



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Pada hari ini Senin, tanggal 14 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tiya Febriani binti Dardiansyah**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mandurian, 5 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

**Randha Safari bin Abdul Latif**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tebing Siring, 2 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pihak;

Menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Maret 2022, yang disepakati melalui mediasi dengan Mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau, serta mohon untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir 7 Juli 2015 berada pada Penggugat selaku ibu kandung.

## Pasal 2

- 1) Penggugat berkewajiban mengasuh, mendidik serta merawat anak dengan penuh kasih-sayang dan memperlakukannya tanpa kekerasan.
- 2) Tergugat bertanggungjawab terhadap biaya kebutuhan hidup anak, pendidikan dan kesehatan.

## Pasal 3

- 1) Pihak Penggugat memberikan akses sepenuhnya kepada Tergugat untuk menemui anak kapan pun berdasarkan persetujuan anak.
- 2) Selain menemui anak, Tergugat berhak mengajak serta anak untuk bepergian sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu waktu belajar anak.
- 3) Jika Penggugat atau keluarga atau siapapun yang menghalangi Tergugat untuk menemui atau mengajak anak tanpa alasan yang jelas, maka Tergugat berhak mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat kepada pengadilan agama.

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Rantau ditanggung oleh pihak Penggugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di hadapan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Rtu



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rustam Effendi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp245.000,00

Terbilang (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera

**Helmani, S.H.**

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA.Rtu